



NASKAH KERJASAMA
antara
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SMP ISLAM SABILILLAH MALANG



Nomor: 4.2.1/UN32.7.5.5/DN/ 2019
892b/LPI-S/SMP-S/420.307.06/X/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A.** : Koorprodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang beralamatkan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- Idi Rathomy Baisa, S.Pd, M.Pd** : Kepala SMP Islam Sabilillah Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Islam Sabilillah Malang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing instansi dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah Kemitraan Bersama dalam usaha meningkatkan pemahaman tentang tata kelola Laboratorium Pendidikan IPS yang baik.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun laboratorium Pendidikan khususnya dalam desain tata ruang Laboratorium Pendidikan IPS melalui kegiatan diskusi antar Laboratorium Pendidikan yang bersangkutan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Peningkatan pelayanan Laboratorium Pendidikan melalui upaya mendekatkan antar elemen Laboratorium Pendidikan melalui berbagi pengalaman dan bantuan materi tata kelola Laboratorium Pendidikan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dikoordinasi bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama berkewajiban :

1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai penataan ruang Laboratorium Pendidikan IPS kepada Pihak Kedua.
2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa materi yang dibutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban :

1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai penataan ruang Laboratorium Pendidikan kepada Pihak Kedua.
2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa materi yang dibutuhkan.

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional **oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.**

Pasal 5

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Nota Kesepahaman ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan / atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Malang, 4 Februari 2019



Idi Dewa Putu Eskasasnanda, S.Ant., M.A.
Koorprodi S1 Pendidikan IPS FIS UM



Idi Rathomy Baisa, S.Pd, M.Pd
Kepala Sekolah SMP Islam Sabilillah Malang